

BAB V

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL PADA LEMBAGA HUKUM PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* bangsa maka Pancasila sumber nilai bagi adanya sistem hukum di Indonesia. Pancasila dalam sila ke empat mengajarkan bahwa dalam suatu peristiwa untuk menentukan sebuah keputusan, musyawarah yang mufakat dengan nilai kekeluargaan adalah jalan yang baik, sehingga jika di tarik kebelakang makna dari musyawarah itu mengandung lima prinsip sebagai berikut: Pertama *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); Kedua *search solution* (mencari titik temu terhadap masalah yang di hadapi); Ketiga, *reconciliation* (berdamai dan bertanggung jawab masing-masing); Keempat, *repair* (memperbaiki akibat yang timbul); Kelima, *circles* (saling menunjang). Prinsip-prinsip ini adalah sebuah kata kunci tentang rumusan paradigma *restorative justice*, sehingga secara aspek ketatanegaraan nilai *restorative justice* menemukan dasar pijakan dalam falsafah Pancasila sila ke-4. Dasar pijakan dalam filosofi sila ke-4 jika ditelaah lebih lanjut implementasinya mengarah pada pola penyelesaian perkara pidana menggunakan prinsip yang disebut VOC (*Victim Offender Conferencing*) yang target dalam penelitiannya terwujudnya VOM (*Victim Offender Mediation*) yaitu kesempatan berdamai yang saling menyepakati perbaikan di keduabelah pihak. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik permasalahan antara orang yang terkena dampak langsung,

bukan konflik langsung antara Negara dengan terdakwa. Kaidah musyawarah dalam sila ke empat mencerminkan kemufakatan dan kemanfaatan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang mengandung esensi *Exspeilencing Justice*.²⁹⁷

Sama hal dengan falsafah nilai Pancasila sila ke-5, nilai yang akan timbul manakala di kaji secara mendalam dari makna inti persoalan keadilan restoratif peradilan pidana terletak pada rumusan “Keadilan Sosial” (*social justice*). Dalam pembahasannya perlu disoroti apa yang terkandung dalam pengertian ‘Adil’, dari kesatuan nilai Keadilan Sosial. Suatu kajian yang mendalam bisa terwujudkannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari sisi penegakan hukum peradilan di Indonesia, merekonstruksi sistem peradilan bisa dijadikan ukuran bagaimana paradigma *restorative justice* dan dimunculkan ke permukaan. Sila keadilan sosial bilamana dikembalikan kepada dasar kerohanian yang sifat kodrat manusia yang “monodualis” yaitu keseimbangan yang dinamis. Oleh karena itu konsekuensinya kepentingan individu (perseorangan) (kepentingan khusus) dan kepentingan umum harus dalam suatu keseimbangan yang dinamis. Langkah-langkah dalam proses peradilanpun keseimbangan jika di tinjau dari pelbagai aspek, konsep dinamis dengan moral keadilan yang berpihak, setidaknya dukungan kearah tersebut harus di apresiasikan.²⁹⁸

Ide penegakan hukum progresif menghendaki penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum

²⁹⁷ <http://pukapaku.com/konsep-restorative-justice-dalam-peradilan-di-indonesia-perspektif-filosofis-pancasila-sila-ke-4-dan-ke-5/>

²⁹⁸ *Ibid.*

itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide Penegakan Hukum Progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.²⁹⁹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana yang progresif oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*, dapat ditemukan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal dengan jalan perdamaian yang menjunjung tinggi nilai keadilan masyarakat yang berdasarkan musyawarah mufakat antara pelaku dan korban tindak pidana atau keluarganya. Adapun penyelesaian perkara-perkara tersebut dapat dilakukan pada tingkat:

A. Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Bantuan

²⁹⁹ Ahmad Ali, *Majalah Varia Peradilan*, No. 368 Juli 2016, hal. 105.

Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelesaian perkara pidana pada tingkat Advokat melalui *nonlitigasi* dalam bentuk mediasi penal yang berdasarkan musyawarah mufakat antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya guna mencapai keadilan yang hakiki sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, yaitu dalam:

1. Dugaan Tindak Pidana Penipuan CPNS

Perkara ini berawal pada akhir tahun 2011 di mana anak bapak Darsiyani yang bernama Supriyadi yang baru tamat kuliah dari Unissula Semarang, ditawarkan pekerjaan oleh Purwoko Hadibroto (Anggota DPRD Kab. Pemalang) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab. Pemalang.

Bahwa pada akhir tahun 2011 Purwoko Hadibroto datang ke rumah Darsiyani menawarkan akan memasukkan Supriyadi (anak Darsiyani) untuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab. Pemalang, dengan syarat Darsiyani harus menyetor/menyerahkan sejumlah uang kepada Purwoko Hadibroto;

Bahwa Purwoko Hadibroto dalam meminta uang, baik kepada Darsiyani maupun kepada Supriyadi (anak Darsiyani) dilakukan secara bertahap dengan berbagai alasan dan janji-janji. Salah satunya dengan alasan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Pemalang meminta sejumlah uang untuk mendapatkan tiket menjadi PNS dan beberapa alasan lain. Dari tahun 2011 sampai 2012 uang yang di serahkan oleh Darsiyani atau Supriyadi kepada Purwoko Hadibroto sejumlah Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa setelah Darsiyani mendesak kepada Purwoko Hadibroto mengenai janjinya, maka Purwoko Hadibroto memberikan alasan karena ada

moratorium PNS, sehingga perekrutan PNS di Pemka. Pemalang tidak dapat dilakukan pada periode tahun tersebut;

Bahwa pada tahun 2013 Purwoko Hadibroto datang lagi kepada Darsiyani dan menyampaikan kalau ada perekrutan PNS skala nasional. Pada saat itu dijanjikan kalau Supriyadi bisa memilih posisi di Kementerian manapun, dan Purwoko Hadibroto menjanjikan kalau Supriyadi bisa mendapatkan posisi di Kementerian Keuangan pada DJP (Ditjen Pajak);

Bahwa setelah Supriyadi mengikuti ujian di Jakarta pada tahun itu, beberapa hari kemudian Purwoko Hadibroto kembali meminta kepada Darsiyani maupun Supriyadi untuk menyetor/menyerahkan sejumlah uang, dengan skenario dipertemukan dengan orang BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang bernama HARNOKO;

Bahwa pada pengumuman awal seleksi nama Supriyadi tidak masuk dalam daftar peserta yang lolos. Setelah Darsiyani maupun Supriyadi bertanya kepada Purwoko Hadibroto kenapa nama Supriyadi tidak ada, menurut Purwoko Hadibroto katanya akan segera berkomunikasi dengan Harnoko mengenai teknisnya seperti apa. Dari situ kemudian dijanjikan kalau pada akhir pengumuman nama Supriyadi pasti akan ada dengan cara menggugurkan peserta lain dengan syarat Darsiyani harus menyerahkan uang lagi kepada Purwoko Hadibroto, atas hal tersebut Darsiyani memenuhinya;

Bahwa sampai pengumuman final ternyata nama Supriyadi tetap tidak tercantum dalam daftar peserta yang lolos perekrutan CPNS pada Kementerian Keuangan sebagaimana yang dijanjikan Purwoko Hadibroto;

Bahwa beberapa bulan menjelang Pileg 2014, Darsiyani/Supriyadi diberi daftar nama peserta ujian perekrutan CPNS tahun 2013 yang bisa lolos dengan syarat memberikan sejumlah uang lagi kepada Purwoko Hadibroto. Janji itu terus mundur dengan berbagai alasan, diantaranya karena pemerintah masih fokus untuk pemilu, kemudian karena pemerintah masih fokus untuk Pilpres. Setelah Pilpres masih juga belum ada panggilan

terhadap Supriyadi untuk menjadi CPNS, karena alasan adanya penggantian Ketua BKN pusat;

Bahwa sampai akhirnya pada tahun 2015, Darsiyan/Supriyadi mendapat berita bahwa Harnoko masuk penjara dengan putusan pidana penipuan CPNS di wilayah Kabupaten Batang;

Bahwa setelah kejadian itu (Harnoko sebagai terpidana), kemudian Purwoko Hadibroto mengenalkan Darsiyan dengan orang yang bernama JIMY, alamat Watukumpul Pemalang yang katanya akan menggantikan posisi Harnoko untuk mengurus perekrutan CPNS setelah Harnoko masuk penjara;

Bahwa agar Supriyadi dapat diterima sebagai PNS, maka Darsiyan telah dimintai uang oleh Purwoko Hadibroto seluruhnya sebesar ± Rp 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan nyatanya hingga tahun 2015 Supriyadi tidak diterima sebagai PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Purwoko Hadibroto;

Pada tanggal 09 September 2015 Kuasa Hukum Darsiyan mengirim Somasi Nomor: 016/A-AS/IX/2015³⁰⁰ kepada Purwoko Hadibroto, kemudian Purwoko Hadibroto pada tanggal 24 Oktober 2015 meminta bantuan temannya yang bernama Nurcholis untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan Purwoko Hadibroto dengan Darsiyan melalui Kuasa Hukum Darsiyan dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah) sebagai upaya penyelesaian dan sisanya akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan (Nopember 2015), namun hingga Kuasa Hukum Darsiyan mengirim Somasi ke-2 Nomor:

³⁰⁰ Diolah dari Dokumen Penanganan Perkara Kantor Advokat-Pengacara Aji Sudarmaji.S, S.H., M.H & Rekan, Kabupaten Pemalang.

025/A-AS/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015³⁰¹ ternyata Purwoko Hadibroto tidak mengindahkannya, sehingga pada tanggal 04 Mei 2016 Kuasa Hukum Darsiyen melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Pemalang dalam Surat Laporan Nomor: 010/A-AS/V/2016, tertanggal 04 Mei 2016³⁰² dengan beberapa tembusan termasuk ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, karena Purwoko Hadibroto adalah Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari F-PDIP.

Atas laporan tersebut, pihak Polres Pemalang pada tanggal 06 Mei 2016 telah memanggil Darsiyen dan saksi Slamet untuk dimintai keterangan klarifikasi.

Oleh karena Purwoko Hadibroto adalah Anggota F-PDIP DPRD Kabupaten Pemalang, maka DPP PDI Perjuangan dengan surat Nomor: 1580/IN/DPP/V/2016 tertanggal 14 Mei 2015 menginstruksikan klarifikasi kepada:

1. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.
2. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang.

mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Purwoko Hadibroto.

Pada tanggal 08 Juni 2016 Tim Klarifikasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang mengundang Darsiyen dan Kuasa Hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat dan didapat kesepakatan antara pihak Darsiyen dengan Purwoko

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² *Ibid.*

Hadibroto, maka dibuatlah Surat Pernyataan oleh Purwoko Hadibroto³⁰³, yang isinya :

Bahwa saya bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan Bpk. Darsiyani pada tahun 2011 sampai dengan 2014 untuk biaya pengurusan penerimaan CPNS atas nama Sdr. Supriyadi di Pemkab. Pemalang atau Kementerian Keuangan di Jakarta, paling lambat pada bulan Agustus 2016.

Kemudian pada 23 Agustus 2015 telah dicapai kesepakatan perdamaian secara musyawarah mufakat antara pihak Darsiyani dengan pihak Purwoko Hadibroto yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian³⁰⁴, sebagai berikut:

Bahwa setelah kami menyadari demi kepentingan bersama dan tetap terjalinnya tali silaturahmi di antara keluarga masing-masing pihak, maka kami sepakat membuat perjanjian perdamaian perkara tersebut melalui musyawarah mufakat atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua pada saat ditanda tangani surat perjanjian perdamaian ini, sehingga surat perjanjian perdamaian ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan (kuitansi);
2. Bahwa dengan adanya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan ini, maka Pihak Kedua menyatakan mencabut Surat Laporan Dugaan Penipuan kepada Polres Pemalang sebagaimana yang dibuat oleh Pihak Kedua melalui Kuasa Hukumnya Aji

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ *Ibid.*

Sudarmaji.S, S.H., M.H., Nomor: 010/A-AS/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, paling lambat pada akhir bulan Agustus 2016;

3. Bahwa kedua belah pihak saling memaafkan dan menyatakan mengakhiri persengketaan perkara pidana yang terjadi dengan jalan damai.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun dan dikemudian hari kami tidak akan saling menuntut, karena perjanjian perdamaian ini sudah final dan mengikat.

Bahwa dengan adanya perdamaian yang dimediasi oleh Advokat (kuasa Hukum Darsiyan/Penulis) tersebut, maka antara pihak Darsiyan dengan pihak Purwoko Hadibroto menyatakan perkara pidana mereka telah selesai dan saling memaafkan.

2. Dugaan Tindak Pidana Penipuan untuk mendapatkan Dana Bantuan Pembangunan STIT Pemalang

Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2009 mengenai adanya rencana proyek pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, di mana pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., selaku Ketua Yayasan Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Keluarga Indonesia (YLP2SDKI) menawarkan kepada pihak H. Casmito, Spd. dan kawan-kawan untuk memberi pinjaman bantuan dana guna mendapatkan modal yang lebih besar dalam pembangunan proyek gedung tersebut, dan apabila bantuan modal sudah turun, maka pihak H. Casmito, Spd., dan kawan-akawan akan mendapat pengembalian dua (dua) kali lipat. Atas

kesepakatan bersama mengenai bantuan modal tersebut, maka pihak H. Casmito, SPd., dan kawan-kawan telah menyerahkan uang bantuan modal kepada pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., sejumlah Rp. 211.250.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh karena dana bantuan modal tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, maka pada tanggal 13 September 2010 pihak H. Casmito, Spd., dan kawan-kawan melaporkan pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., kepada Polres Pemalang dengan surat laporan Nomor: LP/97/IX/2010/Jateng/ Res. Pml. Tanggal 13 September 2010.

Dengan adanya laporan polisi tersebut pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., mohon bantuan hukum kepada Anggoro Adi Atmojo, S.H., Advokat Pemalang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai musyawarah mufakat di luar proses hukum, maka pada tanggal 4 Nopember 2010 dibuat Surat Pernyataan Bersama, sebagai berikut³⁰⁵ :

1. Bahwa benar pada hari ini Jumat 4 Nopember 2011 bertempat di kantor Kepolisian Resor Pemalang, kami telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 143.250.000,- (serratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penyelesaian perdamaian atas laporan dugaan tindak pidana penipuan terhadap :

Nama : Drs. Ahmad Hamid, MPd.
Umur : 48 tahun.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Kel. Wanarejan Selatan RT.03/07,

³⁰⁵ Diolah dari Dokumen Penanganan Perkara Kantor Advokat/Pengacara Anggoro Adi Atmojo ,S.H. & Rekan, Kabupaten Pemalang.

Kec. Taman, Kab. Pematang Jaya.

2. Bahwa benar, sebelum menerima uang sebagaimana pihak terlapor telah menerima pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dari bapak AGUS WIDYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari Terlapor (Drs. Ahmad Hamid, MPd) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran melalui ibu Hermin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari jumlah keseluruhan yang telah disengketakan di Kepolisian Resor Pematang Jaya sebesar Rp. 211.250.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa setelah adanya pelunasan penyelesaian pembayaran tersebut di atas, maka kami MENCABUT LAPORAN dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Pematang Jaya.
4. Bahwa permasalahan yang terkait biaya operasional yang belum ada kesepakatan dengan pihak terlapor, maka kami sepakat untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan PERDATA pada Pengadilan.
5. Bahwa dengan adanya penyelesaian tersebut di atas, maka kami bersedia dan sanggup untuk tidak melakukan upaya hukum pelaporan pidana dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Selanjutnya dibuat dua rangkap yang masing-masing bermeterai cukup sekaligus sebagai bukti tanda terima yang sah.

Bahwa dengan adanya perdamaian yang dimediasi oleh Advokat Anggoro Adi Atmojo, S.H. tersebut, maka antara pihak H. Casmito, SPd.

dengan pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd. menyatakan perkara pidana mereka telah selesai dan saling memaafkan.

Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya di luar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat 'kaku' pada sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan dinilai perbuatannya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya di muka persidangan dalam pengadilan. Sementara hasil upaya yang dilakukan di luar pengadilan, seperti hasil perundingan dan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinilai sebagai bahan pertimbangan suatu putusan sidang pengadilan.³⁰⁶

B. Kepolisian

Kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

³⁰⁶ <https://www.scribd.com/document/95303443/Mediasi-Penal-Dalam-Perspektif-Pembaharuan-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia-CSA-Teddy-Lesmana>, diunduh tgl. 11-09-2016.

Ayat (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meskipun terdapat landasan hukum bagi aparat kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi, namun dalam praktik penegakan hukum, penggunaan kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian masih mengalami kendala oleh karena tidak adanya “payung hukum” yang jelas mengenai batasan bagaimana penggunaan kewenangan diskresi tersebut.

Namun dalam perkembangannya aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana tertentu yang dianggap mudah dan ringan sudah mengedepankan pendekatan *restorative justice*, apalagi para pihak (korban maupun pelaku atau keluarganya) sudah ada kesepakatan agar perkaranya tidak dilanjutkan melalui proses hukum akan tetapi dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan jalan perdamaian. Dengan demikian, di dalam praktik penegakan hukum, aparat kepolisian yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara pidana dengan jalan musyawarah mufakat antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya melalui mediasi penal merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Tindakan aparat kepolisian

yang dapat menyelesaikan perkara pidana antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya dengan jalan musyawarah mufakat, merupakan tindakan yang sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat yang menginginkan adanya keadilan dan kemanfaatan dengan tidak mengesampingkan kepastian hukum.

Adapun penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan (Polisi) melalui mediasi penal yang berdasarkan musyawarah mufakat antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya guna mencapai keadilan yang hakiki sesuai nilai-nilai keadilan Pancasila, yaitu dalam:

1. Dugaan Tindak Pidana Penipuan CPNS

Perkara ini berawal pada akhir tahun 2011 di mana anak bapak Darsiyani yang bernama Supriyadi yang baru tamat kuliah dari Unissula Semarang, ditawarkan pekerjaan oleh Purwoko Hadibroto (Anggota DPRD Kab. Pemalang) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab. Pemalang, namun hingga akhir tahun 2015 tidak ada realisasinya.

Pada tanggal 04 Mei 2016 pihak Darsiyani melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Purwoko Hadibroto ke Polres Pemalang dengan Surat Laporan Nomor: 010/A-AS/V/2016, tertanggal 04 Mei 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor adalah orang tua dari SUPRIYADI yang oleh Terlapor selaku Anggota DPRD, anak Pelapor (Supriyadi) akan dimasukkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. Bahwa pada akhir tahun 2011 Terlapor datang ke rumah Pelapor menawarkan kepada Pelapor akan memasukkan anak Pelapor untuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemda Pematang, dengan syarat Pelapor harus menyetor/menyerahkan sejumlah uang kepada Terlapor;
3. Bahwa Terlapor dalam meminta uang, baik kepada Pelapor maupun anak Pelapor dilakukan secara bertahap dengan berbagai alasan dan janji-janji. Salah satunya dengan alasan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Pematang meminta sejumlah uang untuk mendapatkan tiket menjadi PNS dan beberapa alasan lain. Dari tahun 2011 sampai 2012 uang yang di serahkan oleh Pelapor atau anak Pelapor kepada Terlapor sejumlah Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah);
4. Bahwa setelah Pelapor mendesak kepada Terlapor mengenai janjinya, maka Terlapor memberikan alasan karena ada moratorium PNS, sehingga perekrutan PNS di Pemda Pematang tidak dapat dilakukan pada periode tahun tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2013 Terlapor datang lagi kepada Pelapor dan menyampaikan ada perekrutan PNS skala nasional. Pada saat itu dijanjikan kalau anak Pelapor bisa memilih posisi di Kementrian manapun, dan Terlapor menjanjikan kalau anak Terlapor bisa mendapatkan posisi di Kementrian Keuangan pada DJP (Ditjen Pajak);
6. Bahwa setelah anak Pelapor mengikuti ujian di Jakarta pada tahun itu, beberapa hari kemudian Terlapor kembali meminta kepada Pelapor/anak Pelapor untuk menyetor/menyerahkan sejumlah uang, dengan skenario dipertemukan dengan orang BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang bernama HARNOKO;
7. Bahwa pada pengumuman awal seleksi nama anak Pelapor tidak masuk dalam daftar peserta yang lolos. Setelah Pelapor/anak Pelapor bertanya kepada Terlapor kenapa nama anak Pelapor tidak ada, menurut Terlapor katanya akan segera berkomunikasi dengan Harnoko

mengenai teknisnya seperti apa. Dari situ kemudian dijanjikan kalau pada akhir pengumuman nama anak Pelapor pasti akan ada dengan cara menggugurkan peserta lain dengan syarat Pelapor/anak Pelapor harus menyerahkan uang lagi kepada Terlapor, atas hal tersebut Pelapor/anak Pelapor memenuhinya;

8. Bahwa sampai pengumuman final ternyata nama anak Pelapor tetap tidak tercantum dalam daftar peserta yang lolos perekrutan CPNS pada Kementerian Keuangan sebagaimana yang dijanjikan Terlapor;
9. Bahwa beberapa bulan menjelang Pileg 2014, Pelapor/anak Pelapor diberi daftar nama peserta ujian perekrutan CPNS tahun 2013 yang bisa lolos dengan syarat memberikan sejumlah uang lagi kepada Terlapor. Janji itu terus mundur dengan berbagai alasan, diantaranya karena pemerintah masih fokus untuk pemilu, kemudian karena pemerintah masih fokus untuk Pilpres. Setelah Pilpres masih juga belum ada panggilan terhadap anak Pelapor untuk menjadi CPNS, karena alasan adanya penggantian Ketua BKN pusat;
10. Bahwa sampai akhirnya pada tahun 2015, Pelapor/anak Pelapor mendapat berita bahwa Harnoko masuk penjara dengan putusan pidana penipuan CPNS di wilayah Kabupaten Batang;
11. Bahwa setelah kejadian itu (Harnoko sebagai terpidana), kemudian Terlapor mengenalkan Pelapor dengan orang yang bernama JIMY, alamat Watukumpul Pemalang yang katanya akan menggantikan posisi Harnoko untuk mengurus perekrutan CPNS setelah Harnoko masuk penjara;
12. Bahwa agar anak Pelapor dapat diterima sebagai PNS, maka Pelapor telah dimintai uang oleh Terlapor seluruhnya sebesar ± Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan nyatanya hingga saat ini anak Pelapor tidak diterima sebagai PNS sebagaimana yang dijanjikan oleh Terlapor;

13. Bahwa dalam penyerahan uang tersebut dari Pelapor/anak Pelapor kepada Terlapor dilakukan dengan beberapa tahap dan diterima langsung maupun melalui transfer bank;
14. Bahwa Pelapor sebagai orang awam yang ingin anaknya menjadi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bersusah payah mengeluarkan uang seluruhnya sebesar ± Rp 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dengan menjual seluruh harta yang Pelapor miliki demi masa depan anak, akan tetapi sangat disayangkan Terlapor sebagai Anggota Dewan “Yang Terhormat” dari Partai Politik terbesar di negeri ini, ternyata dapat diduga telah melakukan penipuan terhadap diri Pelapor/anak Pelapor;
15. Bahwa Pelapor telah berusaha agar Terlapor dapat menyelesaikannya dengan jalan kekeluargaan (sejak bulan November 2015), akan tetapi sampai saat ini Terlapor tidak mengindahkannya, maka dengan terpaksa Pelapor mengajukan laporan ini kepada pihak aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan;
16. Bahwa menurut hemat Pelapor, tindakan Terlapor tersebut patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelapor mohon kepada yang terhormat Bapak KAPOLRES Pematang Jaya agar berkenan memanggil dan memeriksa Pelapor selaku korban, Terlapor yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dan para saksi yang mengetahui kejadiannya, serta mengamankan/menyita barang bukti, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Surat Laporan tersebut diberi beberapa tembusan termasuk ke DPP PDI Perjuangan di Jakarta, karena Purwoko Hadibroto adalah Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya dari F-PDIP.

Atas laporan tersebut, pihak Polres Pemalang pada tanggal 06 Mei 2016 telah memanggil Darsiyah dan saksi Slamet untuk dimintai keterangan klarifikasi. Kemudian pihak Polres Pemalang memberi kesempatan kepada pihak Darsiyah dan pihak Purwoko Hadibroto untuk melakukan mediasi, agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai melalui musyawarah kekeluargaan, sebelum perkara tersebut ditindaklanjuti ke dalam proses hukum.

Oleh karena Purwoko Hadibroto adalah Anggota F-PDIP DPRD Kabupaten Pemalang, maka DPP PDI Perjuangan dengan surat Nomor: 1580/IN/DPP/V/2016 tertanggal 14 Mei 2015 menginstruksikan klarifikasi kepada:

- a. DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah.
- b. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang.

mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Purwoko Hadibroto.

Pada tanggal 08 Juni 2016 Tim Klarifikasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang mengundang Darsiyah dan Kuasa Hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat dan didapat kesepakatan antara pihak Darsiyah dengan Purwoko Hadibroto, maka dibuatlah Surat Pernyataan oleh Purwoko Hadibroto³⁰⁷, yang isinya:

Bahwa saya bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang

³⁰⁷ *Ibid.*

dikeluarkan Bpk. Darsiyon pada tahun 2011 sampai dengan 2014 untuk biaya pengurusan penerimaan CPNS atas nama Sdr. Supriyadi di Pemkab. Pemalang atau Kementerian Keuangan di Jakarta, paling lambat pada bulan Agustus 2016.

Kemudian pada 23 Agustus 2015 telah dicapai kesepakatan perdamaian secara musyawarah mufakat antara pihak Darsiyon dengan pihak Purwoko Hadibroto yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian³⁰⁸, sebagai berikut:

Bahwa setelah kami menyadari demi kepentingan bersama dan tetap terjalinnya tali silaturahmi di antara keluarga masing-masing pihak, maka kami sepakat membuat perjanjian perdamaian perkara tersebut melalui musyawarah mufakat atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua pada saat ditanda tangani surat perjanjian perdamaian ini, sehingga surat perjanjian perdamaian ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaan (kuitansi);
2. Bahwa dengan adanya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan ini, maka Pihak Kedua menyatakan mencabut Surat Laporan Dugaan Penipuan kepada Polres Pemalang sebagaimana yang dibuat oleh Pihak Kedua melalui Kuasa Hukumnya Aji Sudarmaji.S, S.H., M.H., Nomor: 010/A-AS/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, paling lambat pada akhir bulan Agustus 2016;
3. Bahwa kedua belah pihak saling memaafkan dan menyatakan mengakhiri persengketaan perkara pidana yang terjadi dengan jalan damai.

³⁰⁸ *Ibid.*

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun dan dikemudian hari kami tidak akan saling menuntut, karena perjanjian perdamaian ini sudah final dan mengikat.

Setelah ada perdamaian tersebut, maka pada hari itu juga dilakukan pencabutan perkara di Polres Pematang Jaya oleh Kuasa Hukum Darsiyan, dengan surat Nomor: 019/A-AS/VIII/2016³⁰⁹, tertanggal 23 Agustus 2016, sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini: Aji Sudarmaji.S, S.H., M.H. Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Among Jiwo No. 50 Rowosari Ulujami Pematang Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2015 bertindak selaku Kuasa Hukum/Penasihat Hukum dari:

Nama : DARSİYAN.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Desa Samong RT.003/RW.005,
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang Jaya.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan perkara dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana surat laporan kami Nomor: 010/A-AS/V/2016, tanggal 04 Mei 2016, dengan pertimbangan:

1. Bahwa berdasarkan hasil rapat klarifikasi yang dilaksanakan oleh tim dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC. PDIP) Kabupaten Pematang Jaya, tanggal 08 Juni 2016 yang menghadirkan pihak kami (Darsiyan/Pelapor) dan Terlapor (Purwoko Hadibroto), disimpulkan bahwa:

³⁰⁹ *Ibid.*

1. dana sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak hanya diterima oleh Terlapor (Purwoko Hadibroto) saja, akan tetapi diterima pula oleh Harnoko (terpidana kasus penipuan CPNS di Batang);
 2. atas hal tersebut pihak Terlapor (Purwoko Hadibroto) bersedia dan bertanggungjawab untuk menyelesaikannya kepada pihak Pelapor (Darsiyan) dibuktikan dengan surat pernyataan (foto copy terlampir);
2. Bahwa antara klien kami (Darsiyan) dengan Terlapor (Purwoko Hadibroto) telah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai musyawarah kekeluargaan, sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian perdamaian (foto copy terlampir).

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak KAPOLRES Pemalang serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Berdasarkan surat pencabutan laporan polisi dan surat perjanjian perdamaian tersebut, maka pihak Polres Pemalang tidak melanjutkan perkara tersebut.

2. Dugaan Tindak Pidana Penipuan untuk mendapatkan Dana Bantuan Pembangunan STIT Pemalang

Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2009 mengenai adanya rencana proyek pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pemalang, di mana pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., selaku Ketua

Yayasan Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya Keluarga Indonesia (YLP2SDKI) menawarkan kepada pihak H. Casmito, Spd. dan kawan-kawan untuk memberi pinjaman bantuan dana guna mendapatkan modal yang lebih besar dalam pembangunan proyek gedung tersebut, dan apabila bantuan modal sudah turun, maka pihak H. Casmito, Spd., dan kawan-kawan akan mendapat pengembalian dua (dua) kali lipat. Atas kesepakatan bersama mengenai bantuan modal tersebut, maka pihak H. Casmito, SPd., dan kawan-kawan telah menyerahkan uang bantuan modal kepada pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., sejumlah Rp. 211.250.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh karena dana bantuan modal tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, maka pada tanggal 13 September 2010 pihak H. Casmito, Spd., dan kawan-kawan melaporkan pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., kepada Polres Pemalang dengan surat laporan Nomor: LP/97/IX/2010/Jateng/ Res. Pml. Tanggal 13 September 2010.

Dengan adanya laporan polisi tersebut pihak Drs. Ahmad Hamid, MPd., mohon bantuan hukum kepada Anggoro Adi Atmojo, S.H., Advokat Pemalang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai musyawarah mufakat, maka pada tanggal 4 Nopember 2010 dibuat Surat Pernyataan Bersama, sebagai berikut:³¹⁰

³¹⁰ Diolah dari Dokumen Penanganan Perkara Kantor Advokat/Pengacara Anggoro Adi Atmojo, S.H. & Rekan, Kabupaten Pemalang,

1. Bahwa benar pada hari ini Jumat 4 Nopember 2011 bertempat di kantor Kepolisian Resor Pemalang, kami telah menerima uang pembayaran sebesar Rp. 143.250.000,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai penyelesaian perdamaian atas laporan dugaan tindak pidana penipuan terhadap :

Nama : Drs. Ahmad Hamid, MPd.

Umur : 48 tahun.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Kel. Wanarejan Selatan RT.03/07,
Kec. Taman, Kab. Pemalang.

2. Bahwa benar, sebelum menerima uang sebagaimana pihak terlapor telah menerima pembayaran sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai pengembalian dari bapak AGUS WIDYA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari Terlapor (Drs. Ahmad Hamid, MPd) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran melalui ibu Hermin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari jumlah keseluruhan yang telah disengketakan di Kepolisian Resor Pemalang sebesar Rp. 211.250.000,- (dua ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa setelah adanya pelunasan penyelesaian pembayaran tersebut di atas, maka kami MENCABUT LAPORAN dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Pemalang.
4. Bahwa permasalahan yang terkait biaya operasional yang belum ada kesepakatan dengan pihak terlapor, maka kami sepakat untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan PERDATA pada Pengadilan.
5. Bahwa dengan adanya penyelesaian tersebut di atas, maka kami bersedia dan sanggup untuk tidak melakukan upaya hukum pelaporan pidana dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun. Selanjutnya dibuat dua rangkap yang masing-masing bermeterai cukup sekaligus sebagai bukti tanda terima yang sah.

Bahwa pihak H. Casmito, S.Pd., dan kawan-kawan selaku pihak korban/pelapor pada tanggal 04 Nopember 2011 telah membuat surat Permohonan untuk tidak dilakukan proses penyidikan lebih lanjut yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Pemalang, yang isinya:

Dengan perantara surat permohonan ini kami memohon untuk perkara yang kami laporkan dengan nomor: LP/97/IX/2010/Jateng/Res.Pml., tanggal 13 September 2010 tentang dugaan tindak pidana penipuan untuk tidak dilakukan proses penyidikan lebih lanjut atau dihentikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dugaan penipuan yang kami laporkan telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.
2. Bahwa apa yang menjadi kerugian pada pihak kami telah dikembalikan atau diselesaikan oleh pihak terlapor (Drs. AHMAD HAMID) dengan nilai sesuai kesepakatan.
3. Bahwa kami telah memaafkan terlapor dan tidak akan melakukan upaya hukum pelaporan pidana kembali.
4. Bahwa penyelesaian permasalahan antara kami dan saudara AHMAD HAMID telah dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 15 Pebruari 2011 dan surat pernyataan bersama tertanggal 4 Nopember 2011.
5. Bahwa mengenai uang ganti rugi opsional sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan bersama pada nomor 3 akan

kami selesaikan melalui mekanisme gugatan perdata pada pengadilan.

Bahwa dengan adanya surat pencabutan laporan polisi dari pihak pelapor dan surat perjanjian perdamaian/surat kesepakatan bersama tersebut, maka pihak Polres Pemalang tidak melanjutkan perkara tersebut.

3. Dugaan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, diketahui jam 16.30 WIB., di rumah kost pelapor (MR. AKP) yang beralamat di Jln. Padi Raya Blok C-894 A Perum. Genuk Indah, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Terlapor adalah MR. IW, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. Sidoluhur II No. 15 RT.005 RW.005, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Modus operandi, mengacung-acungkan senjata tajam jenis pisau ke arah korban sambil berteriak “TAK PATENI KOWE” yang diucapkan berulang-ulang.

Sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/134/IV/2013/Sek. GnK., tanggal 12 April 2013 dan Surat Laporan/Pengaduan Nomor: LP/IV/2013/JATENG/RESTABES/SEK.GNK., tanggal 12 April 2013.³¹¹

Pelaksanaan mediasi dimediasi oleh Unit Reskrim Sektor Genuk, dalam tahap penyidikan terhadap kasus tersebut dilakukan secara musyawarah.

³¹¹ Heri Novian, 2014, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Dengan Cara Mediasi Penal*, Skripsi, UNISSULA Semarang, hal. 40.

Pada tanggal 09 Juli 2013 terjadi kesepakatan perdamaian dan dibuat Surat Kesepakatan Perdamaian³¹², yang isinya menyebutkan:

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Selasa, tanggal 09 bulan Juni tahun 2103 di Semarang.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : MR. IW.

Umur : 22 Tahun.

Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA.

Alamat : Jl. Sidoluhur II No. 15m RT.005/RW.005, Kel.

Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang

Dengan ini para pihak bersepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian atas Perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan yang diatur dan diancam dalam Pasal 55 jo 338 KUH Pidana dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama “terduga” bersedia untuk menyelesaikan perkara ini dengan pihak kedua selaku korban/pelapor dalam hal Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan dimaksud. Pihak Pertama juga sudah memberi uang sebagai ganti rugi kepada Pihak Kedua.
2. Bahwa Pihak Kedua juga bersedia menerima itikad baik dimaksud dari Pihak Pertama dan menyepakati pemberian ganti rugi dari Pihak Pertama.
3. Bahwa Pihak Kedua selaku korban/pelapor bersedia untuk mencabut Laporan Dugaan Tindak Pidana dimaksud di Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang dan tidak akan melakukan tuntutan Hukum atau melanjutkan perkara dimaksud.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serlanjutnta kedua belah pihak mohon kepada Pihak Penyidik dalam hal ini Penyidik di jajaran Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang

³¹² *Ibid.*, hal. 56.

menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian kedua belah pihak, dan melakukan Penghentian Penyidikan Perkara dimaksud (SP3).

Ditanda tangani oleh para pihak dan diketahui oleh orang tua Pihak Pertama dan Kuasa Hukum Pihak Kedua.

C. Kejaksaan

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.³¹³ Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan deponering.

Diskresi penuntutan atau diskresi jaksa dan diversi penuntutan sudah dibuat tolok ukurnya. Baik menurut Pedoman PBB maupun menurut IAP, tolok ukurnya adalah sesuai dengan hukum setempat, dan sesuai dengan dilaksanakannya suatu pengadilan yang fair, yaitu adil, layak dan tidak curang. Dengan kata lain, dalam hal melakukan diskresi (mengesampingkan

³¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

penuntutan), jaksa harus mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya untuk menghentikan proses pidana dengan atau tanpa syarat, atau dalam melakukan diversifikasi (mengalihkan kasus pidana dari sistem peradilan yang resmi), terutama apabila diversifikasi diterapkan terhadap para pelaku tindak kenakalan (anak/remaja), dengan menjunjung setinggi-tingginya hak tersangka dan korbannya.³¹⁴

Pada tahap penuntutan, peneliti belum menemukan adanya perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, karena JPU dapat dikatakan tidak pernah sama sekali melakukan diskresi terhadap penyelesaian perkara pidana dengan jalan mediasi penal antara korban dan pelaku tindak pidana melalui musyawarah mufakat/perdamaian. Meskipun terjadi adanya penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan jalan mediasi penal yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk surat perjanjian atau surat perdamaian, JPU tetap akan melanjutkan perkara ke pengadilan dan surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara yang hanya digunakan sebagai dasar pertimbangan JPU untuk meringankan penuntutannya.

D. Pengadilan

Peradilan Umum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan

³¹⁴ Andi Hamzah dan RM Surachman, 2015, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 201.

yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan: “Hakim dan hakim kosntitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Rechtvinding*).

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.³¹⁵

Adapun penyelesaian perkara pidana pada tingkat pengadilan yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* yang berdasarkan musyawarah mufakat (mediasi penal) antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya guna mencapai keadilan yang hakiki, yaitu dalam tindak pidana:

1. Penipuan dan Penggelapan

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan terobosan dalam perkara pidana Nomor : 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 Nopember

³¹⁵ Pasal 28J Ayat (2) UUD NKRI 1945.

2009³¹⁶ yang mengedepankan pendekatan *Restoratif Justice* dalam pertimbangan hukumnya.

Bermula dari upaya Terdakwa ISMAYAWATI untuk mengembangkan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan, untuk mengembangkan usaha dagang tersebut Terdakwa memerlukan tambahan modal usaha, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban Ny. EMIWATI yang kebetulan adalah mertua Terdakwa sendiri untuk bekerjasama dalam usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi korban Ny. EMIWATI untuk membantu permodalan guna pengembangan usaha dagang/bisnis perdagangan barang-barang elektronik yang telah Terdakwa jalankan dengan janji memberikan keuntungan berupa bunga atas setiap modal yang saksi korban berikan kepada Terdakwa. Uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Ny. Emiwati kepada Terdakwa Ismayawati sebesar Rp. 3.910.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah). Terdakwa Ismayawati didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP³¹⁷ dan Pasal 378 KUHP³¹⁸.

³¹⁶<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/a4710ad7301e4ed01f31b6859703ead8/pdf> diakses tgl. 07-09-2016.

³¹⁷ Pasal 372 KHUP Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai memiliki sendiri (*aich toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (jumlah denda dalam KUPH dilipat gandakan menjadi seribu kali, sesuai Pasal 3 SEMA No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

Perkara tersebut merupakan perkara delik aduan, di mana Ny. Emiwati/saksi pengadu melalui surat permohonan pencabutan tanggal 28 Oktober 2008 dan telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008 telah secara tegas menyatakan mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati dengan alasan: bahwa Terdakwa Ismayawati adalah juga merupakan menantu dari Ny. Emiwati/saksi pengadu, bahwa Terdakwa Ismayawati memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bahwa Ny. Emiwati/saksi pengadu telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa Ismayawati, bahwa kerugian uang yang digunakan oleh Ismayawati (anak manantu) sudah Ny. Emiwati ikhlaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi.

Dengan adanya surat pencabutan pengaduan yang dibacakan oleh saksi korban Ny. Emiwati dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008, maka pada tanggal 3 Desember 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh saksi EMIWATI

³¹⁸ Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa ISMAYAWATI tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara pidana No. 01/PID/PLW/ 2009/PT.Y., tanggal 02 Maret 2009 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 03 Desember 2008 No.317/Pid.B/2008/PN.YK. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara tersebut batal demi hukum;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa ISMAYAWATI / No. 317/Pid.B/2008/PN.YK;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2009 dalam perkara pidana No.1600K/Pid/2009 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ISMAYAWATI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/ PLW/2009/PTY. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/PID.B/2008/PN.YK. tanggal 03 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh **EMIWATI**;
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa **ISMAYAWATI** tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya berpendapat:

Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik;

Bahwa salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana; Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai Terdakwa);

Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut; Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan

pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.

Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang nota bene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;

Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.

Bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.01/Pid/PLW/2009/PT.Y. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 03 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah melakukan terobosan dalam perkara pidana Nomor: 28/ Pid.B / 2014 / PN-Pms. Tanggal 05 Mei 2014 yang mengedepankan pendekatan *Restoratif Justice* dalam pertimbangan hukumnya.

Sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa saksi Pintauli Rotua Nainggolan adalah isteri Terdakwa Rusman Parluhutan Nababan, perkawinan saksi dan Terdakwa dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1971, dan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 sekir pukul 09.30 WIB di Jaln Medan KM 6 Lk. II Kel. Sumber Jaya Kec, Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban yang mengakibatkan Terdakwa emosi dan menampar pipi sebelah kiri Saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasa kesakitan dan dari hasil pemeriksaan dokter yang membuat visum et repertum diterangkan bahwa terdapat kemerahan pada conjunctiva bulbi mata kiri uk + 0,5 cm x 0,5cm; disamping itu, dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dari segi pendekatan keseimbangan diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, keadilan bukan saja kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku, karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan

penjatuhan hukuman bukanlah semata mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa adanya fakta di persidangan, bahwa telah adanya perdamaian yang tercapai antara Terdakwa dengan pihak Saksi korban (yang merupakan isteri Terdakwa) tertanggal Januari 2014 (terlampir dalam berkas perkara), bila dihubungkan dengan *Yurisprudensi* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No. 46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- *“Menyatakan perbuatan tertuduh di atas : Ny. Ellya Dado, Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi, akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi;*
- *“Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum”*

walaupun *Yurisprudensi* tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti, tetapi putusan a quo dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam hal alasan pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang akan dijatuhkan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (*Restorative justice*) terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa telah menyesali dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta adanya pemulihan hubungan antara pelaku dengan Saksi korban dimana Terdakwa telah berdamai dengan Saksi korban, yang

tentunya diharapkan akan membawa kebaikan dalam hubungan pelaku-korban (*Doer Victims Relationship*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya terhadap pelaku, korban maupun masyarakat;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN PARLUHUTAN NABABAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN PARLUHUTAN NABABAN** **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);³¹⁹

³¹⁹<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/9877b449aada1a1a4fdf37a0baa47a76/pdf>. Diakses tgl. 05-09-2016.

3. Pembunuhan, Tanpa Hak Membawa, Menguasai Senjata Api dan Amunisi

Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana Nomor: 107 PK/Pid/2006, tanggal 21 November 2007 atas nama Terdakwa **ADIGUNA SUTOWO** merupakan salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempertimbangkan pendekatan *restorative justice*. Salah satu alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali oleh terpidana melalui Penasihat Hukumnya adalah adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan hukuman (alasan PK huruf C).

Adapun salah satu alasan Penasihat Hukum dalam Memori Peninjauan Kembali yang termuat dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah ³²⁰.

“... Bahwa terhadap surat pernyataan Alfonso A. Dagomes (Alfonso Natono) selaku orang tua Yohanes Brahman Haerudin alias rudi yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo pada hakekatnya dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat 91) huruf c jo Pasal 187 huruf d KUHAP karena apa yang diajukan tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna sutowo tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam tuntutan pidananya maupun dalam repliknya tidak ada mempermasalahkan tentang isi surat bersangkutan.....” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 108). “... Pada hakekatnya orang tua korban bernama Alfonsus A. Dagomez (Alfonso Natono) telah membuat pernyataan yang dilampirkan dalam pembelaan Tim Penasehat Hukum terdakwa Adiguna Sutowo dimana

³²⁰<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/28839e9a19de259a01e808176459c089/pdf>. Diakses tgl. 05-09-2016.

pada dasarnya telah memaafkan terdakwa Adiguna Sutowo, bahwa masibah yang menimpa anaknya dari kaca mata iman merupakan takdir dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak mungkin dihindarkan dan hendaknya pelaku dihukum seringan-ringanya bahkan bebas murni bagi Adiguna Sutowo dan hal inipun disampaikan juga melalui media massa” (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 136). Sungguhpun telah dipertimbangkan terhadap adanya perdamaian secara kekeluargaan atas permohonan dari keluarga korban, akan tetapi oleh judex facti dari fakta fakta tidak sama sekali mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman; Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. tersebut, mengakibatkan, Adiguna Sutowo sebagai Pemohon Peninjauan kembali dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa tahanan, hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan kembali berdasarkan hal-hal tersebut di atas;

Bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan huruf C, di mana alasan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa alasan tersebut, merupakan kekeliruan yang nyata yaitu dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, dimana adanya bentuk perdamaian antara terpidana dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan;

2. bahwa fakta adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban seharusnya dihubungkan dengan yurisprudensi (putusan Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No.46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“Menyatakan perbuatan tertuduh di atas: Ny. ELLYA DADO

" Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi; " Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Sehingga dengan demikian walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan a quo dapat di jadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan khususnya yang berkaitan dengan dakwaan primair, apabila judex facti/judex iuris telah mengetahui adanya putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut pada waktu persidangan berlangsung;

3. Bahwa tidak berlebihan untuk dikemukakan **“restorative justice”** (keadilan sosiologis) adalah suatu proses melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat yang sebagai balasannya, mengizinkan bergabungnya kembali pelaku

kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat yang ditekankan ialah *pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban (cq. keluarga korban)* di dalam masyarakat suatu keadilan sosiologis (restorative justice) tersebut berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan "*criminogenic*" (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan;

4. Bahwa memperhatikan pasal 263 ayat 2 huruf a dan pasal 266 ayat 3 memungkinkan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terpidana sehingga dapat dicapai tujuan restorative justice (keadilan sosiologis), tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korrekatif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana : ADIGUNA SUTOWO dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2034 K/Pid/2006 jis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus

2005, Nomor: 107/Pid/2005/ PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana: **ADIGUNA SUTOWO** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 2006 Nomor 2034 K/Pid/2006 jis putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Agustus 2005, Nomor: 107/Pid/2005/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2005 Nomor 273/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.;

MENGADILI KEMBALI:

" Menyatakan terpidana **ADIGUNA SUTOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:

1. PEMBUNUHAN
2. TANPA HAK MEMBAWA, MENGUASAI, SENJATA API DAN AMUNISI;

" Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Pengadilan Negeri Pemalang telah melakukan terobosan dalam perkara pidana Nomor : 34/Pid.Sus/2016/PN.Pml., Tanggal 11 Agustus 2016³²¹ yang mengedepankan pendekatan *Restoratif Justice* dalam pertimbangan hukumnya.

³²¹ Putusan PN Pemalang Nomor: 34/Pid.Sus/2016/PN. Pml., Tanggal 11 Agustus 2016.

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Ali Bin Tartib, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016, sekitar Jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum di Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa dengan adanya fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Wahyono Bin Kardi selaku (Suami korban) yaitu saksi telah menerima bantuan pengobatan, pemakaman, dan selamatan dari keluarga Terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan pihak Terdakwa, dan keterangan saksi tersebut didukung dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 April 2016 antara pihak Terdakwa dengan pihak Korban tentang Perdamaian, maka Majelis juga akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan adanya “Perdamaian” tersebut sebagai berikut:

- Memperhatikan Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Adiguna Sutowo No.107/PK/PID/2006 tertanggal 21 November 2006 bahwa perdamaian antara pihak korban dan pelaku

merupakan suatu tujuan “restorative justice” (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses, melalui mana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahan mereka kepada mereka yang telah dirugikan (korban) dan kepada masyarakat sebagai balasannya, serta mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat di mana yang sangat ditekankan adalah “pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban” (c.q. keluarga korban) di dalam masyarakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan dengan rasa keadilan beralasan untuk mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari lamanya pidana sebagaimana termuat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dicapai suatu tujuan “restorative justice” (keadilan sosiologis) yaitu tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif yang menekankan kepada “pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban”;

Berdasarkan Perdamaian yang telah dilakukan antara Terdakwa dengan pihak korban yang dihubungkan dengan tujuan “restorative justice” (keadilan sosiologis) dan Keadilan Restoratif, maka Majelis memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALI BIN TARTIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. .., 5, 6, dst.

Dalam hal adanya penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian, maka majelis hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP³²² mengenai alat bukti dan Pasal 183 KUHAP³²³ mengenai keyakinan hakim, juga harus mempertimbangkan ketentuan hukum dari Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menentukan “Bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”; Dan berdasarkan pada tujuan utama dari penegakan hukum yaitu bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan, sehingga keseimbangan hukum terganggu.

Dalam hal suatu perkara pidana diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat – yang lebih dikenal dengan cara perdamaian terdapat kemungkinan perkara dianggap selesai sepenuhnya. Hal ini berarti perkara tidak berlanjut pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun

³²² Pasal 184 KUHAP Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa; Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

³²³ Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

demikian terdapat pula kemungkinan, kendatipun perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan – pihak korban telah menerima hak-haknya, perkara tetap dilanjutkan pemeriksaannya di sidang pengadilan. Dalam hal ini dokumen kesepakatan penyelesaian perkara pidana di antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, oleh kepolisian sebagai penyidik disertakan sebagai bagian dari berkas perkara (BAP). Dalam hal proses perdamaian berlangsung ketika perkara telah sampai pada proses persidangan di pengadilan, maka dokumen perdamaian dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan penentuan berat ringannya tuntutan pidana. Selanjutnya, telah tercapainya perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban yang dibuktikan dengan adanya dokumen perdamaian dalam berkas perkara, oleh hakim akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan. Dalam hal ini, perdamaian di antara pihak pelaku tindak pidana dengan pihak korban dipandang sebagai hal-hal yang meringankan pidana. Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya mediasi penal dapat dilakukan pada berbagai fase proses peradilan pidana.³²⁴

Keadilan prosedural yang *fair* sebagaimana dipahami hanya mungkin dapat dicapai melalui kesepakatan para pihak yang berberkara, tentu memerlukan suatu mekanisme yang mampu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan serta menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Salah satu

³²⁴ Natangsa Surbakti, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4188/4.pdf?sequence=1> diakses tgl. 07-09-2016.

konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah sistem mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang selama ini hanya dikenal sebagai *alternative dispute resolution* (ADR) dalam ranah hukum privat (*bijzondere belangen*). Memang gagasan mediasi penal sebagai alternative penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini, tidak pernah dikenal sebelumnya baik dalam sistem peradilan dengan model *due process of law* maupun dalam *crime control model*. Jikapun ada upaya-upaya penyelesaian suatu perkara pidana diluar pengadilan, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, semua itu semata-mata bersifat atau melalui diskresi aparat penegak hukum. Misalnya dengan upaya pendahuluan untuk mengupayakan perdamaian, penyelesaian melalui lembaga adat dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut dilakukan hanya sebatas ‘upaya pendahuluan’ yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk kemudian tetap melanjutkan proses penyelesaian perkara melalui sidang di pengadilan. Kalaupun diperoleh sebuah kesepakatan atau putusan lembaga adat, semua itu hanya akan dijadikan dasar pertimbangan yang tidak mengikat oleh hakim pengadilan, dalam arti upaya di luar pengadilan yang telah dilakukan tidak menyelesaikan persoalan. Sebaliknya dari optic hukum yang lebih sensitif, hal tersebut justru telah menciderai azas *ne bis in idem* dalam pengertian yang luas. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengalami lebih dari satu kali ‘penghakiman’ dalam satu perkara yang telah ternyata tidak dibenarkan oleh kaedah hukum pidana itu sendiri. Di sisi lain, meningkatnya volume perkara

dengan beragam jenisnya yang diajukan ke pengadilan, tentu saja menjadi beban bagi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadilinya. Kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia di pengadilan itu sendiri, pada gilirannya sering menimbulkan penumpukan kasus di pengadilan, dan akan serta telah pula berpengaruh pada kualitas suatu putusan hakim. Hal ini tentu saja bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Persoalan ini juga menjadi alasan lain untuk memberlakukan konsep mediasi penal di samping persoalan pokok tentang keadilan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.³²⁵

Penyelesaian perkara pidana dalam persidangan yang mempertimbangkan adanya upaya perdamaian atau permintaan maaf, maka penjatuhan hukuman dapat dilihat dari pandangan *remorse and apology*. Dalam pandangan *remorse and apology*, pada umumnya sebelum dijatuhkan pidana, terdakwa kadang menunjukkan kesedihan mendalam dan meminta maaf. Secara umum, tidak ada ukuran yang digunakan untuk melaksanakan *remorse and apology*. Dalam teori, seorang hakim dapat mengumpulkan pernyataan untuk menggambarkan tingkat ketulusan *remorse* terdakwa. Dalam prakteknya, di Amerika Serikat kebanyakan hakim memberikan pengurangan hukuman bagi *guilty pleas*, tanpa memperhatikan apakah terdakwa secara keras kepala mengakui kesalahannya dan seberapa sedikit *remorse* yang ditunjukkan. Hakim

³²⁵<https://www.scribd.com/document/95303443/Mediasi-Penal-Dalam-Perspektif-Pembaharuan-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia-CSA-Teddy-Lesmana>, diunduh tgl. 11-09-2016.

menggunakan kebijakan mereka bukan untuk menghargai *remorse* tetapi untuk menghargai efisiensi tanpa memperhatikan *remorse*. Artinya hakim menghargai *guilty pleas* dengan pengurangan hukuman bukan karena terdakwa lebih merasa berdosa dan bersalah tetapi karena mereka menghemat waktu persidangan.³²⁶

Hakim perlu mempertimbangkan *remorse and apology* dalam menentukan pemidanaan. *Remorse and apology* bernilai hanya apabila sebagai sesuatu yang bebas, terdakwa meminta maaf yang setulus-tulusnya daripada rasa belas kasihan karena hanya menginginkan hukuman yang lebih ringan. Terdakwa kadang secara salah menunjukkan bahwa dirinya tidak dapat disalahkan, lebih damai, ataupun lebih baik daripada mereka yang sebenarnya. Cara yang digunakan berupa penunjukan emosi nyata dan permintaan maaf yang mengoyakkan hati. Namun beberapa terdakwa tetap dalam penyangkalan, membuat alasan bagi tindakan mereka. Beberapa pernyataan keras yang dituliskan pengacara terdakwa, hakim harus mengukur ketulusan.³²⁷

Suatu *remorse and apology* meskipun tidak tulus bias menjadi sesuatu yang penting daripada tidak sama sekali. Ekspresi tersebut memberikan gambaran bagi korban, untuk menjauhkan diri dari kesadaran atas kesalahan, dan bahkan membuat terdakwa secara tidak sadar muncul kesadaran akan penyesalan akan perbuatan tersebut. Orang merasa enggan meminta maaf karena merasa benar, dengan menunjukkan *remorse*

³²⁶ Stehanos Bibas & Richard A. Bierschbach dalam Trisno Raharjo, hal. 518.

³²⁷ *Ibid.*

merupakan langkah maju bagi penerimaan dan mempercayainya. *Apologizing*, menjelaskan mengapa orang tua mengharuskan anak mereka meminta maaf (*secara keras*) karena memukul atau mengambil mainan saudaranya. Dengan kata lain, perintah untuk menunjukkan *remorse and apologizing*, bahkan apabila dilaksanakan untuk alasan yang salah, suatu saat dapat memberikan penyesalan yang tulus. Hal ini menjelaskan mengapa korban melakukan negosiasi untuk pengakuan dan permintaan maaf sebagai bagian dari penyesalan atau *plea bargains*, meskipun permintaan maaf itu secara jelas merupakan *quid pro quo*.³²⁸

Apabila *remorse and apology* dipertimbangkan dalam hukuman, pengadilan di Amerika Serikat membutuhkan fleksibilitas dan informasi untuk mempertimbangkan penyembuhan sebagai tambahan bagi hukuman. Pertama, pengadilan membutuhkan fleksibilitas untuk menambah *plea discounts* daripada menggunakan satu ukuran penghargaan bagi *guilty pleas*. Bahkan berdasarkan hukum federal, pengadilan dapat memberikan hukuman yang paling ringan kepada terdakwa yang membuat *unqualified apologies*. Sebaliknya, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman terberat bagi terdakwa yang sama sekali tidak meminta maaf atau membuat alasan dan memberikan setengah pengurangan bagi mereka yang berada ditengah-tengah. Untuk membuat putusan ini terlihat pintas, hakim yang menjatuhkan hukuman haruslah sama dengan hakim yang mengikuti siding

³²⁸ *Ibid.*

atau *plea* dan seharusnya memiliki transkrip dari semua sesi *victim-offender mediation*.³²⁹

E. Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih menekankan pada aspek pembinaan Narapidana yang memiliki ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Tujuan sistem pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Untuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.³³⁰

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam hukum pelaksanaan pidana, khususnya yang bertalian dengan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP, maka diperlukan persyaratan antara lain berupa izin dari korban. Dalam hal ini sering terlihat perbenturan antara kepentingan pelaku tindak pidana dalam rangka resosialisasi dan kepentingan korban yang memerlukan pelayanan. Penyelesaian terhadap masalah ini, maka dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan dalam

³²⁹ *Ibid.*

³³⁰ Dwija Prayitno dalam Trisno Rahajo, *op.cit.*, hal. 520.

Lembaga Pemasyarakatan No. DDP.Z.I/4/144 tanggal 10 Desember 1980, yang mengatur bilamana surat perdamaian dari pihak keluarga sulit diperoleh, maka dalam rangka pelepasan bersyarat, hal ini dapat ditinggalkan, namun dalam usulan harus ada catatan tentang sebab-sebabnya.³³¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasyarakatan, mengenai hak narapidana dalam hal pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (k), sedangkan ketentuan Ayat (2) mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur mengenai pembebasan bersyarat. Sesuai Pasal 43 Ayat (2), pembebasan bersyarat diberikan apabila narapidana telah menjalani masa pidana sekurangkurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana

³³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 88.

sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Dalam Pasal 43 Ayat (4) disebutkan bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 43 Ayat (5) disebutkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan mengenai pelepasan/pembebasan bersyarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka mediasi penal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Indonesia pada saat ini belum pernah dilaksanakan, mengingat di Indonesia belum memiliki “Payung Hukum” mengenai mediasi penal. Sebagai bahan komparasi/perbandingan mengenai adanya pelaksanaan mediasi penal di Lembaga Pemasyarakatan, maka selanjutnya akan diuraikan

pelaksanaan mediasi penal pada Lembaga Pemasayarakatan di beberapa negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada resolusi dari kongres keenam tahun 1980 menghimbau negara anggota untuk menentukan cara dengan efektif melibatkan berbagai macam komponen yang ada di sistem hukum pidana dan masyarakat dalam proses berkelanjutan bagi alternatif selain hukuman penjara. Resolusi 16 dari Kongres ketujuh tahun 1985, menyatakan bahwa hukuman penjara harus diberikan hanya sebagai sanksi terakhir, dengan melihat sifat dan beratnya kejahatan. Prinsipnya, hukuman penjara tidak boleh dijatuhkan pada kejahatan yang ringan. Penggunaan alternatif selain hukuman penjara harus dikoordinasikan dengan pelayanan social yang kompeten dan memfasilitasi, bila perlu penetapan kembali pelaku kejahatan di dalam masyarakat. Kongres ketujuh, Deklarasi tentang prinsip-prinsip dasar bagi keadilan untuk korban kejahatan dan penyalagunaan wewenang (*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*) disetujui, dan diadopsi oleh Majelis Umum. Dikatakan bahwa, “Korban harus diperlakukan dengan rasa prihatin dan dihargai martabatnya ... mekanisme yuridis dan administratif harus ... memungkinkan pelaku untuk mendapatkan ganti rugi melalui prosedur formal maupun informal, mekanisme secara informal, termasuk mediasi, arbitrase, dan hukum kebiasaan atau secara adat, harus dimanfaatkan bila mungkin untuk memfasilitasi perdamaian dengan ganti rugi bagi korban”.³³²

³³² Trisno Rahajo, *op.cit.*, hal. 527.

Mediasi pidana (mediasi penal – pen.) dapat menjadi jalan bagi pelaku kejahatan untuk menebus perbuatannya kepada korban, tetapi *restorative justice* memberi perhatian utama pada apa yang dialami oleh korban. Van Ness menyebutkan beberapa alasan mengadakan *restorative justice* di penjara, yaitu membantu narapidana untuk memiliki kesadaran dan empati terhadap korban. Hal ini dilakukan dengan membawa wakil dari si korban (dengan kata lain korban kejahatan oleh pelaku yang lain) untuk bertemu dengan kelompok narapidana. Program yang lain memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bertemu dengan korbannya, keluarganya, atau dengan masyarakat. Negara bagian Texas mengembangkan program yang menjadi permintaan korban yang memfasilitasi pertemuan antara korban atau *survivor* dengan pelaku kejahatan. Sebagian pelaku kejahatan menjalani masa tahanan yang sangat lama. Sebagian lainnya adalah narapidana hukuman mati. Program ini tidak mempengaruhi lamanya masa tahanan narapidana. Akan tetapi, opini korban sangat mempengaruhi dalam sesi *parole hearings* dan beberapa korban memutuskan untuk tidak memperlumahkan pembebasan bersyarat setelah terjadi pertemuan di antara mereka.³³³

Pengalaman Belgia berkenaan dengan *restorative justice* di penjara sangat signifikan. Pada saat ini, setiap penjara di Flemish, Belgia memiliki penasihat tentang program *restorative justice* yang berbicara tentang kejahatan, dampaknya, serta akibatnya pada perasaan korban kepada para narapidana. Penasihat membantu untuk terlaksananya program *restorative justice* antara

³³³ *Ibid.*, hal. 529.

korban dengan pelaku serta bagaimana menangani konflik yang muncul dalam lingkungan penjara. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa program-program *restorative justice* di penjara membutuhkan persiapan yang matang dari para pihak yang hendak melakukan mediasi dan mereka sangat membutuhkan dukungan psikologis. Hal ini terkait dengan fakta bahwa program *restorative justice* yang terjadi dipenjara berhadapan dengan pelanggaran serius termasuk perampokan bersenjata dan pembunuhan.³³⁴

Di Amerika Serikat *the University of Wisconsin Law School* telah memulai sebuah *restorative justice project* yang mengatur mediasi pidana (mediasi penal – pen.) dalam penjara antara terdakwa dan korban atau keluarga mereka. Dalam satu sesi mediasi pidana, seorang *attempted murderer* menerima peretanggungjawabannya, menangis, dan memeluk korbannya yang kemudian memaafkannya. Dalam kasus yang lain, ibu seorang pemerkosaan dan penusukan meminta bertemu dengan pemerkosa anaknya, yang sebelum dan sesudah persidangan selalu mengaku tidak bersalah. Dalam *the prison-based mediation*, dia menyerah dan mengaku bersalah. Demikian juga di *the Iowa* dan *Minnesota Departments of Corrections* telah memulai *prison-based victim-offender mediation, circles of support and accountability*, pertemuan keluarga (*family team meetings*), dan *victim-impact classes* bagi *incarcerated offender*. Korban dapat bertanya kepada terdakwa mengapa kejahatan ini terjadi, menjelaskan rasa sakit mereka, dan menyembuhkan. *Victim-offender*

³³⁴ *Ibid.*

mediation di dalam penjara. Setelah hidup dengan beban rasa bersalah, terdakwa yang selalu menyangkal kemudian dapat meminta maaf.³³⁵

Restorative justice semakin banyak ditawarkan kepada korban kejahatan berat. *Departements of Corrections* di Texas, Ohio, Pennsylvania, dan beberapa negara bagian lainnya telah memulai program *victim-offenders mediation* di seluruh negara bagian tersebut melalui unit-unit pelayanan korban. Pada program-program tersebut, korban kejahatan berat, termasuk pembunuhan berencana, bertemu dengan pelaku kejahatan yang telah melukainya sebagai bagian dari pencarian mereka dan cara mereka dalam menangani trauma. Para pensiunan Wisconsin *Supreme Court Justice* memfasilitasi kelompok dialog dalam penjara antara para narapidana dengan beberapa korban kejahatan berat dengan maksud untuk menanamkan akibat dari perilaku narapidana pada korban dan lingkungannya.³³⁶

Dari uraian mengenai perbandingan mediasi penal di beberapa negara tersebut di atas, maka mediasi penal dapat dijadikan bagian untuk menjadi salah satu syarat pelepasan/pembebasan bersyarat, akan tetapi dapat pula dijadikan bahan pertimbangan untuk pembinaan narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana putusan hakim, sehingga mediasi penal hanya berfungsi sebagai salah satu bentuk penyadaran dari adanya rasa bersalah narapidana selama ia menjalani masa hukumannya.

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ *Ibid.*

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas, dapat disusun secara singkat bentuk dan hasil penyelesaian konflik antara korban dan pelaku tindak pidana melalui mediasi penal, sebagai berikut:

Table V

Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal Dengan Jalan Perdamaian Musyawarah Mufakat Pada Lembaga Peradilan

No	Perkara	Para Pihak	Bentuk Penyelesaian	Hasil Penyelesaian
Tingkat Advokat				
1.	Perkara dugaan penipuan CPNS	Pelaku, Korban, Kuasa Hukum (Advokat) Korban	Perdamaian melalui jalan musyawarah, dibuat surat perdamaian mengembalikan uang seluruhnya	Saling menerima dan saling memaafkan
2.	Perkara dugaan penipuan modal pembangunan	Pelaku, kuasa hukum (Advokat) pelaku, korban, kuasa hukum korban	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat perdamaian, mengembalikan uang sebagian	Saling menerima dan saling memaafkan
Tingkat Kepolisian				
3.	Perkara dugaan penipuan CPNS, Surat Laporan Nomor : 010/A-AS/V/2016, tertanggal 04 Mei 2016	Pelaku, Korban, Kuasa Hukum (Advokat) Korban	Perdamaian melalui musyawarah, mengembalikan uang seluruhnya	Pencabutan Laporan Polisi
4.	Perkara dugaan penipuan modal pembangunan gedung STIT Pemalang, Laporan Polisi Nomor:	Pelaku, kuasa hukum (Advokat) pelaku, korban, kuasa hukum korban	Perdamaian melalui musyawarah, mengembalikan uang sebagian	Pencabutan Laporan Polisi

	LP/97/IX/2010/ Jateng/ Res. Pml. Tanggal 13 September 2010			
5.	Perkara dugaan Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/134/IV/2013/ Sek. GnK., tanggal 12 April 2013 dan Surat Laporan/Pengaduan Nomor : LP/IV/2013/JATEN G/RESTABES/SEK .GNK., tanggal 12 April 2013	Pelaku, Korban, Kuasa Hukum (Advokat) Korban, orang tua Pelaku dan Penyidik selaku mediator.	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat kesepakatan perdamaian, memberi ganti rugi.	Pencabutan Laporan Polisi
	Tingkat Pengadilan			
6.	No. 1600 K/Pid/2009, tgl. 20- 11-2009	Terdakwa, Saksi Korban	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat Pencabutan surat pengaduan tgl. 5-11-2008 oleh saksi korban	Penuntutan perkara tidak dapat diterima
7.	No.28/Pid.B/ 2014/PN. Pms. tgl. 5-5-2014	Terdakwa, Saksi Korban	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat surat perdamaian Januari 20014	Hukuman diringankan
8.	No. 107 PK/Pid/2006, tgl. 21-11-2007	Terpidana, orang tua korban	Perdamaian melalui musyawarah, dibuat Surat pernyataan oleh orang tua korban	Hukuman diringankan
9.	No.34/Pid.Sus/2016/	Terdakwa,	Perdamaian	Hukuman

	PN. Pml., tgl. 11-8-2016	suami korban	melalui musyawarah, dibuat Surat Pernyataan Bersama oleh Terdakwa dan korban	diringankan
--	--------------------------	--------------	--	-------------

Sumber: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah.

Berdasarkan Tabel V tersebut di atas, merupakan perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian musyawarah mufakat dengan jalan mediasi penal pada:

- a. Tingkat/tahapan di lembaga Advokat adalah dugaan tindak pidana penipuan CPNS dan dugaan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan bantuan modal pembangunan proyek STIT Pematang (Tabel V, angka 1 dan 2).
- b. Tingkat/tahapan penyidikan/kepolisian adalah dugaan tindak pidana penipuan CPNS dan dugaan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan bantuan modal pembangunan proyek STIT Pematang, serta dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan (Tabel V, angka 3, 4 dan 5).
- c. Tingkat/tahapan di Pengadilan adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan usaha bisnis elektronik, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, tindak pidana pembunuhan dan tanpa hak membawa, menguasai senjata api dan amunisi, dan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia (Tabel V, angka 6, 7, 8 dan 9).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Pada dimensi mediasi penal ini yang dicapai bukan keadilan formal (*formal justice*) melalui sub sistem Peradilan Pidana yang diatur dalam peraturan bersifat legal formal. Adapun hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja sebagai berikut:

1. Penanganan konflik. Tugas mediator adalah membuat para pihak mengedepankan proses komunikasi dan menghindari proses hukum. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal dan konflik ini yang harus diselesaikan melalui mediasi penal.
2. Berorientasi pada proses. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, konflik dapat terpecahkan, korban terhindar dari rasa takut, dan sebagainya.
3. Proses informal. Mediasi penal mengedepankan proses informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum formal.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak. Pelaku tindak pidana dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat masing-masing.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih mengutamakan dipertemukannya antara pelaku tindak

pidana dan korban yang dipandu oleh mediator untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan ketimbang prosedur formal, dalam budaya bangsa Indonesia dikenal dengan istilah penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat/musyawarah kekeluargaan telah tercermin dan dijiwai oleh seluruh sila dalam Pancasila.

Berdasarkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh Advokat di wilayah hukum Kabupaten Pematang Jaya dengan jalan musyawarah mufakat melalui mediasi penal adalah perkara dugaan tindak pidana penipuan CPNS dan dugaan tindak pidana penipuan untuk mendapatkan bantuan modal proyek pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pematang Jaya.

Bagi advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari korban, biasanya dalam menangani perkara pidana dapat dipastikan akan mengirim surat “somasi” kepada pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagai tahap awal untuk menyelesaikan kasus kliennya. Apabila pihak pelaku tindak pidana yang kooperatif dan beretika baik, maka pihak pelaku akan datang kepada pihak korban atau kuasa hukum korban untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dan meminta agar permasalahannya tidak diangkat ke ranah hukum. Penyelesaian secara mediasi penal ini, masing-masing pihak akan mencari solusi yang terbaik mengenai bentuk-bentuk penyelesaiannya, seperti jangka waktu penyelesaian, tahapan pengembalian kerugian, kompensasi kerugian dan bagaimana apabila yang sudah disepakati ternyata diingkari. Penyelesaian dengan pelaku yang kooperatif, akan lebih mudah untuk berdamai melalui musyawarah mufakat yang ditindaklanjuti dengan membuat surat perdamaian atau surat

pernyataan untuk penyelesaian perkara di antara mereka. Penyelesaian perkara pidana di tingkat Advokat akan lebih mudah dan cepat apabila masing-masing pihak, baik korban maupun pelaku tindak pidana sama-sama menggunakan kuasa hukum/Advokat. Kuasa hukum masing-masing pihak pasti akan menganalisa secara mendalam mengenai kasus yang ditanganinya dari berbagai aspek yang selanjutnya akan diupayakan agar penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mediasi penal dengan jalan musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan harapan kasus tersebut dapat selesai dengan damai dan dapat diterima oleh masing-masing pihak serta memenuhi rasa keadilan bersama. Sebaliknya apabila pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak kooperatif dan tidak ada etikat baik meskipun sudah dilayangkan surat somasi beberapa kali, maka kuasa hukum korban dapat dipastikan akan menindaklanjuti perkaranya untuk dilaporkan pada pihak kepolisian dengan membuat surat laporan/pengaduan agar perkara tersebut dapat diproses secara hukum, meskipun dalam perjalannya perkara tersebut akhirnya dapat saja dikembalikan kepada masing-masing pihak, apabila mereka bersedia untuk berdamai dengan jalan mediasi penal melalui musyawarah kekeluargaan.

Sedangkan, bagi advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum dari yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat dipastikan akan selalu berupaya agar perkaranya dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat melalui mediasi penal dengan harapan agar perkara tersebut tidak sampai diproses secara hukum,

kecuali pihak kliennya sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berdamai atau pihak korban tidak bersedia melakukan perdamaian.

Pada kedua perkara sebagaimana Tabel V angka 1 dan 2, para pihak telah berusaha agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi penal melalui musyawarah mufakat yang mengedepankan perdamaian dengan mengesampingkan proses hukum formal. Atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku tindak pidana, maka pihak pelaku berkewajiban untuk mengembalikan uang atau memberi ganti rugi kepada pihak korban sesuai yang disepakati bersama dengan saling tidak merugikan kedua belah pihak. Atas kesepakatan bersama tersebut, dibuatlah surat perdamaian.

Pada tahap penyidikan ditingkat kepolisian, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan jalan mediasi penal melalui musyawarah mufakat diakui banyak terjadi, meskipun terkadang pihak kepolisian harus “menutup mata”. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal antara korban dan pelaku tindak pidana biasanya dilakukan terhadap perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, pada umumnya pihak kepolisian hanya memberikan fasilitas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan karena adanya permohonan dari pihak pelaku tindak pidana untuk dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pihak korban. Hasil dari musyawarah kekeluargaan antara pelaku dan korban biasanya harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian atau surat perdamaian secara tertulis

yang pada intinya berisi bahwa perkara pidana di antara korban dan pelaku telah diselesaikan dengan baik dan mengikat, sehingga dikemudian hari sudah tidak akan ada lagi tuntutan mengenai pemenuhan isi surat perjanjian/perdamaian tersebut. Surat Perjanjian atau surat perdamaian yang dibuat oleh pihak korban atau pihak pelaku atau pihak keluarga tersebut akan dijadikan dasar atau pijakan bagi pihak kepolisian guna mengambil langkah diskresi maupun diversi.

Selain daripada itu, dalam rangka penerapan *restorative justice* guna mencapai perdamaian, terobosan yang dilakukan penyidik adalah pihak korban diminta untuk membuat surat pencabutan laporan/pengaduan yang diikuti dengan membuat BAP lanjutan, baik terhadap korban maupun pelaku tindak pidana yang isinya mengenai pencabutan atas keterangan masing-masing yang termuat dalam BAP sebelumnya. Dengan adanya pencabutan keterangan masing-masing, baik dari korban maupun pelaku tindak pidana, maka mengakibatkan pembuktian tidak cukup bukti, sehingga proses penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

Tindakan penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana (Tabel V, angka 3, 4 dan 5) dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh merupakan tindakan yang menjunjung tinggi tujuan hukum yaitu keadilan yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Proses penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban dalam perkara tersebut dalam bentuk mediasi penal dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari dari proses formal

legalistik peradilan pidana yang kaku dan cenderung hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Di wilayah hukum Polda Jateng banyak terjadi tindak pidana yang masuk dalam proses hukum, namun perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal masih sangat sedikit. Adapaun jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya di wilayah hukum Polda Jateng dalam periode Januari s/d September 2016 sebanyak 9.844 kejadian, terdiri dari:³³⁷

- 357 kejadian atau 3,63% diselesaikan secara Restorative Justice,
- 6.596 kejadian atau sebesar 67% diselesaikan melalui jalur proses hukum (Sistem Peradilan Pidana).

Model mediasi penal yang digunakan penyidik dalam penelitian ini adalah model *victim-offender mediation*:

- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

³³⁷ Direskrimum Polda Jateng, 2016, *Diskresi Kepolisian Dan Implementasi Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polda Jateng*, Makalah, hal. 55.

- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivis.

Model *victim-offender* merupakan model mediasi yang tepat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang penulis teliti di tingkat penyidikan, karena baik pelaku tindak pidana maupun korban mempunyai kedudukan yang sama dengan tidak membedakan siapa yang bersalah, akan tetapi pelaku tindak pidana diharapkan dapat berupaya untuk segera menyelesaikan segala kerugian korban yang diakibatkan adanya perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Penyelesaian perkara pidana dalam perkara tersebut pada Tabel V angka 3 dimediasi oleh kuasa hukum korban, sementara perkara pada Tabel V angka 4 dimediasi oleh kuasa hukum pelaku, sedangkan perkara pada Tabel V angka 5 dimediasi oleh penyidik. Setelah ada kesepakatan antara korban dan pelaku tindak pidana, maka dibuatlah surat perdamaian yang digunakan sebagai dasar pencabutan perkara pidana yang dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian. Selanjutnya surat perdamaian tersebut oleh penyidik akan digunakan sebagai dasar diambilnya langkah diskresi.

Kewenangan pemberian diskresi yang ada pada Polri bukanlah masalah yang sangat sederhana, karena dapat saja terjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat. Dengan demikian dalam penggunaan diskresi harus berhati-hati, penerapannya harus dengan penuh pertimbangan dan dilakukan oleh

anggota polisi yang mempunyai dedikasi dan intelektual yang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Alvina Treut Burrow, diskresi adalah, “*ability to choose wisely or to judge for oneself*”. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa factor kearifan dan sikap tanggungjawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi. Sedangkan menurut Thomas Aoran, diskresi adalah “..... *power outhority conferred by law to ction on the basic judgement or conscience, and its use is more an idea of moral than law*”. Dari definisi Aaron lebih menekankan pada seorang agen, karena yang menjadi tekanan di sini adalah factor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggungjawab oleh seseorang dengan mengutamakan pertimbangan moral daripada peraturan/hukum. Persoalan penggunaan diskresi seperti diuraikan di atas, dialami pula oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat. Diuraikan Jerome H. Skolnick, bahwa:

“Polisi yang menjalankan tugasnya dalam kerangka susunan negara demokrasi. Di satu pihak dituntut untuk menjamin berjalannya “ketertiban”, sedangkan di lain pihak untuk menjalankannya dalam kerangka “*rule of law*”. Diterima kedua ide tersebut, yaitu hukum dan ketertiban (*law and order*), menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi. Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan, karena di dalam hukum terkandung pembatasan-pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban”.³³⁸

³³⁸ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 141.

Oleh karena itu, di masa yang akan datang pihak penyidik dalam setiap menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi penal dapat menetapkan cara kerja mediasi penal sebagai berikut:³³⁹

1. Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasa tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidananya di luar proses peradilan.
2. Mediasi penal harus dilakukan secara suka rela dari semua pihak yang terlibat, oleh karena itu jika ada pernyataan baik dari pelaku maupun korban untuk melakukan mediasi penal, selanjutnya pihak penyidik menyerahkan perkara tersebut kepada korban dengan menginformasikan jasa mediator penal yang akan membantu menyelesaikan perkaranya.
3. Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip *confidentiality*. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebabsebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
4. Pada kesempatan mediasi inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pihak korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku sebesar kerugian yang

³³⁹ <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>

dideritanya dan menuntut pemulihan martabatnya, dengan difasilitasi oleh mediator.

5. Mediator harus mempunyai sertifikasi dan terlatih serta diakui oleh Menteri Kehakiman sebagai mediator, oleh karena itu mediator tidak bersifat perorangan melainkan suatu badan atau lembaga yang secara khusus menjalankan tugas mediasi.
6. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
7. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapusan penuntutan.
8. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*.

Pada tingkat Kejaksaan, Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana juga memiliki kebijakan diskresi. Diskresi pada jaksa penuntut umum, perlu memperhatikan peran kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Undang-Undang Nomor No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tegas

menyatakan Indonesia menganut asas oportunitas. Pasal 35 c menyebutkan: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Penuntutan perkara pidana oleh jaksa penuntut umum dapat dibagi menjadi dua sistem yaitu: *Mandatory Prosecutorial System* dan *Discretionary Prosecutorial System*. *Mandatory Prosecutorial System* menempatkan Jaksa dalam menangani suatu perkara harus bersandar pada alat-alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal-hal lainnya. *Discretionary Prosecutorial System* memperkenankan jaksa penuntut umum melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian/penanganan kasus. Jaksa penuntut umum dalam mengambil keputusan, selain mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada, dapat pula mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana, keadaan-keadaan di mana tindak pidana itu dilakukan, atribut-atribut pribadi dari terdakwa dan korban, tingkat penyesalan terdakwa, tingkat pemaafan dari korban dan pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik.³⁴⁰

Menurut Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia menganut kedua sistem tersebut, untuk penanganan tindak pidana umum kejaksaan masuk dalam kelompok *Mandatory Prosecutorial System*, sedangkan penanganan tindak pidana khusus kejaksaan masuk dalam kelompok *Discretionary Prosecutorial System*.³⁴¹

Meskipun pada prinsipnya kewenangan diskresi (*power discretion*) dimiliki oleh semua unsur yang terlibat dalam penegakan hukum, namun Jaksa Penuntut

³⁴⁰ Marwan Effendy dalam Trisno Raharjo, *op.cit.*, hal. 289.

³⁴¹ *Ibid.*

Umum dapat dikatakan jarang sekali melakukan diskresi terhadap penyelesaian perkara pidana dengan jalan mediasi penal antara korban dan pelaku tindak pidana melalui musyawarah mufakat/perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian atau surat perdamaian. Jika terjadi adanya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian atau surat perdamaian, maka surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara dan hanya sebagai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk meringankan penuntutannya.

Akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal dengan jalan musyawarah mufakat antara korban dan pelaku tindak pidana atau keluarganya yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*, khusus untuk tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan diversi, yaitu: Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi pada tingkat Penuntutan; Diversi dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun kriteria anak yang wajib dilakukan diversi adalah: terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun anak sudah atau pernah kawin.

Musyawarah diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya diversifikasi, yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversifikasi. Musyawarah Diversifikasi ditandatangani oleh fasilitator (Penuntut Umum) serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversifikasi. Dalam hal Musyawarah Diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun faktanya, dari hasil penelitian ini belum ditemukan adanya penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dengan jalan musyawarah perdamaian yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Karena seluruh proses penuntutan di tingkat Kejaksaan, meskipun telah ada perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian, tidak dapat dijadikan alasan/dasar untuk dikeluarkannya SKP2, dan perkaranya tetap berlanjut sampai ke pengadilan.

Berdasarkan *Discretionary Prosecutorial System* yang memperkenankan jaksa penuntut umum melakukan berbagai kebijakan tertentu dan dapat mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian/penanganan kasus pidana, maka ke depan seyogyanya lembaga penuntutan ini dapat melakukan diskresi yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan jalan mediasi penal yang berdasarkan musyawarah mufakat sesuai dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:³⁴²

1. Jaksa penuntut umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana.
2. Mediasi dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dari pelaku dan korban tindak pidana. Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi diberikan kepada jaksa penuntut umum.
3. Jaksa penuntut umum dapat berposisi sebagai mediator maupun dapat melakukan penunjukan mediator dari luar yang bersertifikasi.
4. Mediator mempertemukan pihak pelaku dan korban tindak pidana.
5. Pelaksanaan proses mediasi dilakukan secara rahasia, dalam arti semua peristiwa yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama mediasi tidak dapat dipublikasikan oleh semua pihak yang terlibat.
6. Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
7. Jika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan, maka perkara pidana akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dilakukan penuntutan terhadap tindak pidananya. Dalam hal ini mediator tidak dapat bersaksi atas tidak tercapainya kesepakatan mediasi maupun atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi.

³⁴² <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>

8. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan penuntutan.

Pada tingkat Pengadilan, tahun 1978 praktik peradilan pidana Indonesia sebenarnya pernah ada yang menggunakan pendekatan *restorative justice* dengan jalan mediasi penal, di mana dalam perkara tersebut telah mengakui adanya perdamaian di luar pengadilan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara, yaitu dalam Putusan PN Jakarta Utara-Timur No.46/PID/78/UT/Wanita pada Juni 1978. Dalam perkara tersebut Bismar Siregar sebagai Hakim Ketua Sidang, dan Ny. Ella Dado sebagai terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menjadikan perdamaian sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan, yang oleh karenanya terdakwa lepas dari tuduhan dan segala tuntutan hukum. Perkara tersebut lebih populer dengan sebutan Kasus Ny. Elda.

Dalam penelitian ini, putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas merupakan putusan yang mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan jalan musyawarah mufakat melalui mediasi penal. Namun apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut juga bukan karena perdamaian telah diakui sebagai hasil penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, melainkan sebagai pelaksanaan dari kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Ketentuan tersebut saat ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekalipun hal tersebut merupakan kewajiban bagi hakim, namun demikian apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu, termasuk hakim Bismar Siregar, akan tetapi tidak kemudian putusan tersebut diikuti atau dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim berikutnya. Hal ini tentu saja sebagai akibat dari tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa perdamaian diakui sebagai hasil mediasi atau upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mengikat sifatnya.

Oleh karena mediasi penal pada saat ini belum dapat diterapkan di pengadilan, maka harapan kedepan agar mediasi penal dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana pada tingkat pengadilan. Adapun yang dapat dirumuskan dalam pelaksanaan mediasi ini adalah sebagai berikut:³⁴³

1. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
2. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.
3. Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi.

³⁴³ <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>

4. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaranganti kerugian yang diderita korban.
5. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator.
6. Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di muka pengadilan akan dilanjutkan sebagaimana mestinya.
7. Jika tercapai kesepakatan di mana para pihak saling menerima hasil kesepakatan (*rekonsiliasi*) dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, maka hasil kesepakatan yang dituangkan dalam akta kesepakatan menjadi berkekuatan tetap sebagaimana putusan pengadilan dan bersifat final, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dan diadili kembali dalam proses peradilan pidana.

Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*.

Pada tingkat Lembaga Pemasarakatan, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, menurut Muladi dan Barda

Nawawi Arief dalam hukum pelaksanaan pidana, khususnya yang bertalian dengan pelepasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHP, maka diperlukan persyaratan antara lain berupa izin dari korban. Dalam hal ini sering terlihat perbenturan antara kepentingan pelaku tindak pidana dalam rangka resosialisasi dan kepentingan korban yang memerlukan pelayanan. Penyelesaian terhadap masalah ini, maka dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan No. DDP.Z.I/4/144 tanggal 10 Desember 1980, yang mengatur bilamana surat perdamaian dari pihak keluarga sulit diperoleh, maka dalam rangka pelepasan bersyarat, hal ini dapat ditinggalkan, namun dalam usulan harus ada catatan tentang sebab-sebabnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengenai hak narapidana dalam hal pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf (k), sedangkan ketentuan Ayat (2) mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan mengenai pelepasan/pembebasan bersyarat sebagaimana dikemukakan di atas, maka mediasi penal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Indonesia pada saat ini belum pernah dilaksanakan,

meningat di Indonesia belum memiliki “Payung Hukum” mengenai mediasi penal.

Oleh karena mediasi penal pada saat ini belum dapat diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, maka harapan kedepan agar mediasi penal dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana pada tingkat Lembaga Pemasyarakatan. Adapun gambaran pelaksanaan mediasi penal pada tahapan eksekusi adalah sebagai berikut:³⁴⁴

- 1) Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya.
- 2) Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi kepada Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor.
- 3) Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal.
- 4) Jika telah disepakati persetujuan mediasi maka mediasi dapat dilakukan dengan bantuan mediator yang ditunjuk maupun mediator luar yang telah diakui dan disertifikasi.
- 5) Mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi bersifat rahasia.
- 6) Jika mediasi mencapai kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan pembayaran ganti kerugian, maka hasil kesepakatan tersebut berfungsi

³⁴⁴ <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/hukum-progresif.html>

sebagai alasan untuk menghapuskan kewenangan menjalankan pidana, sehingga terpidana dapat dibebaskan.

- 7) Hasil kesepakatan perdamaian dan pembayaran ganti kerugian kepada korban dituangkan ke dalam akta kesepakatan yang bersifat final dan digunakan sebagai alasan untuk membebaskan terpidana dari pidana yang belum dijalaninya.

Mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih menjadi perdebatan termasuk legalitasnya. Penelitian Lilik Mulyadi tentang “Mediasi Penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, menyimpulkan:³⁴⁵

1. Mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif *Asas, Norma dan Teori* eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaiannya tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

³⁴⁵ Lilik Mulyadi dalam Syamsul Fatoni, *op.cit.*, hal. 144.

Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

2. Saat ini mediasi penal belum diatur dalam KUHAP, KUHP dan Undang-Undang tersendiri. Oleh karena itu, kedepan (*ius constituendum*) hendaknya perlu dipikirkan secara lebih mendalam dalam ketentuan apa sebaiknya mediasi penal tersebut akan diatur apakah diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang tersendiri, Peraturan di bawah Undang-Undang atau Peraturan Mahkamah Agung RI;
3. Dalam praktik, dengan diterapkan mediasi penal walau perundang-undangan belum meengaturnya maka telah terjadi pergeseran paradigm adanya quasi hukum privat ke dalam hukum publik dan hasil penelitian mendeskripsikam bahwa sependapat apabila mediasi penal tersebut dilakukan. Akan tetapi, terhadap proses mediasi penal dilakukan relatif yang memilih di Kepolisian dan Pengadilan relatif berimbang;
4. Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitative dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. *Deskripsi hasil penelitian menyebutkan beberapa perkara yang dapat diatur limitatif dilakukan mediasi penal yaitu berupa perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara-perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga;*

5. Peradilan Umum dianggap relatif lebih tepat untuk mengadili perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara pencurian ringan, dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peradilan adat dan dibentuk badan peradilan tersendiri;
6. Nilai-nilai yang terkandung dalam mediasi penal tersebut berorientasi kepada dimensi kearifan local hukum adat, maka hukum negara harus berjalan seiring dengan kearifan local hukum adat. Oleh karena itu, yurisprudensi yang menentukan bahwa apabila seseorang yang telah dijatuhi sanksi adat tidak dapat dijatuhi lagi pidana melalui badan peradilan umum, harus didukung dan ditindaklanjuti;
7. Pada hakikatnya, adanya penyelesaian secara “perdamaian” maka perbuatan diantara para pihak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, kemudian mayoritas responden sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan apabila seseorang telah dijatuhi sanksi adat tidak dapat lagi dijatuhi pidana melalui badan peradilan umum.

Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, merupakan perubahan yang dipandang cukup signifikan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Di beberapa negara seperti Austria, Belgia, Jerman, Perancis, Polandia, Malaysia, dan Latvia, konsep ini telah lama dan sedang terus berkembang dengan corak hukum serta pelaksanaannya masing-masing untuk

memperbaharui sistem peradilan baik *due process model* maupun *crime control model* sesuai denganyang dianutnya. Bahkan, masalah mediasi dalam perkara pidana ini, sebetulnya telah menjadi bagian dari pembahasan-pembahasan di tingkat Internasional, antara lain dalam Kongres PBB ke-9 pada tahun 1955 serta Kongres ke-10 tahun 2000 mengenai “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”. Selain itu, telah pula diadakan Konferensi Internasional mengenai Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) pada tahun 1999. Hasil dari pertemuan internasional tersebut kemudian mendorong untuk lahirnya instrumen internasional tentang mediasi dalam perkara pidana sebagai konsekwensi dari munculnya konsep peradilan restoratif, diantaranya:

1. *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) tentang Mediation in Penal Matters;*
2. *The EU Framework Decision 2001* tentang “*The Standing of Victims in Criminal Proceedings*, dan;
3. *The UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.*

Berdasarkan pada beberapa instrument internasional tersebut, diketahui pula bahwa salah satu alasan lain untuk memberlakukan mediasi penal dalam perkara pidana adalah gagasan *restorative justice* (keadilan restorative) sebagaimana dalam *The UN Principles 2002 tentang Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Prinsip keadilan restoratif ini pada intinya menghendaki bahwa entitas peradilan lebih mempertajam analisis hukum serta memperpeka naluri keadilan berdasarkan nurani kemanusiaan. Peradilan harus menjadi

sebuah lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, dengan memberikan peluang yang cukup bagi kehendak individu untuk mengenali dan mewujudkan keadilan yang mereka butuhkan. Proses peradilan pidana diharapkan menjadi laboratorium akal sehat, untuk menguji kebenaran fakta hukum dengan kacamata hukum dan hati nurani terdalam dari manusia, sehingga menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelakudan korban, lebih jauh lagi dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, juga demi tegaknya daulat keadilan yang utuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁴⁶

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan, antara lain:³⁴⁷

- a. Dalam hal delik yang dilakukan berupa ”pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksi-mum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah ”*afkoop*” atau ”pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- b. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut UU No. 3/1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat

³⁴⁶ <https://www.scribd.com/document/95303443/Mediasi-Penal-Dalam-Perspektif-Pembaharuan-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia-CSA-Teddy-Lesmana>, diunduh tgl. 11-09-2016.

³⁴⁷ Barda Nawawi Arief (VI), *loc.cit.*, hal. 44.

menyerahkan kembali anak ter-sebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/ wali/orang tua asuh (Pasal 5 UU No. 3/ 1997).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan memiliki beberapa alasan, yaitu:³⁴⁸

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP);
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran” bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda;
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan atau serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai kewenangan hukum yang dimilikinya;

³⁴⁸ Mudzakir dalam Syamsul Fatoni, *op.cit.*, hal. 147.

- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Pada prinsipnya semua tindak pidana tidak dapat didamaikan kecuali delik aduan (*klacht delict*), namun dalam praktiknya sebelum sampai ke Kepolisian, apalagi untuk kasus yang tidak terkenal dan sepanjang dapat diselesaikan antara pelaku dan korban, dengan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, maka pihak Kepolisian “tutup mata”.³⁴⁹

Dari keseluruhan perkara yang dikaji dalam disertasi ini telah menerapkan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian perkara pidana di luar proses hukum yang mengedepankan pendekatan *restoratif justice* dengan jalan musyawarah mufakat sesuai nilai-nilai budaya hukum Pancasila, dan telah memenuhi dalam perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Ditinjau dari perspektif filosofis, maka eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut telah mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*win-win solution*) dan atau kemenangan bersama bukan berakhir dengan “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana yang ingin dicapai oleh peradilan yaitu dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Dengan melalui proses mediasi penal ini, maka telah diperoleh puncak keadilan tertinggi yaitu terjadinya kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku tindak

³⁴⁹ *Ibid.*

pidana dan korban atau keluarganya, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat.

Dikaji dari perspektif sosiologis, penyelesaian perkara-perkara tersebut berorientasi pada masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai akar budaya kekeluargaan, mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa/permasalahan dalam suatu sistem sosial. Atau dengan kata lain, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat/agama yang berdasar Pancasila yang telah dapat menciptakan kedamaian bagi kedua belah pihak atau keluarganya atau yang lebih luas lagi bagi masyarakat.

Selanjutnya dikaji dari perspektif yuridis, meskipun mediasi penal berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi dalam prakteknya banyak perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi, diversi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah mufakat/perdamaian melalui mekanisme lembaga adat antara pihak pelaku tindak pidana dan korban atau keluarganya, di mana bukti perdamaian tersebut dapat dijadikan bukti dipersidangan apabila perkara tersebut harus sampai ke pengadilan, termasuk pada perkara-perkara yang dikaji dalam disertasi ini.

Upaya dipertemukannya pelaku dan korban kejahatan secara langsung dalam mediasi penal dapat mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalam setiap menyelesaikan konflik dengan proses dan prosedur

yang tetap dan formal, maka dengan mediasi penal cara pandang hukum pidana yang formal tersebut dapat diubah ke arah hukum pidana yang humanistik. Karena di dalam mediasi penal fokus utamanya bukan pada pembalasan terhadap tindakan pelaku, akan tetapi pada upaya penyembuhan dan perdamaian yang pada gilirannya dapat mensejahterakan masyarakat. Pertemuan antara pelaku dan korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian, baik terhadap korban, lingkungan maupun masyarakat luas. Oleh karena itu dengan melalui mediasi penal akan didapat puncak keadilan yang tertinggi karena adanya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku tindak pidana dan korban. Pihak korban maupun pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai perdamaian. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku tindak pidana dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, kemudian dirundingkan dan disepakati perdamaian antar pihak korban dan pelaku tindak pidana, sehingga solusi yang dicapai bersifat solusi “menang-menang” (*win-win solution*) atau kemenangan bersama dan saling menguntungkan serta memenuhi nilai keadilan Pancasila.

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih mengutamakan dipertemukannya antara pelaku tindak pidana dan korban yang dipandu oleh mediator untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan ketimbang prosedur formal, dalam budaya bangsa Indonesia dikenal dengan istilah penyelesaian dengan cara

musyawarah mufakat/musyawarah kekeluargaan telah tercermin dan dijiwai oleh seluruh sila dalam Pancasila.

Hukum yang berkembang di masyarakat bertalian dengan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal merupakan suatu keniscayaan, sehingga perlu adanya kebijakan hukum pidana mengenai mediasi penal yang berbasis pada nilai-nilai budaya hukum bangsa Indonesia. Masyarakat seharusnya diberi kebebasan untuk memilih dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapinya dengan jalan prosedur formal atau melalui penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan jalan mediasi penal yang mengutamakan keadilan substansial. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal dapat dilakukan sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (pelaku dan korban) yang bertujuan untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu tercapainya keadilan Pancasila guna terpeliharanya harmonisasi sosial.

Agar mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan dapat berjalan secara efektif di Indonesia, maka diperlukan adanya “payung hukum” di dalam sistim hukum pidana Indonesia. Dalam upaya memberi payung hukum terhadap mediasi penal, maka diperlukan adanya pembentukan atau dibuat peraturan baru atau melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan.

Seperti apa yang dikatakan Muladi, bahwa hukum sebagai perjuangan demokrasi maka proses pembuatan hukum (*law making procces*), proses penegakan (*law enforcement procces*), dan kesadaran hukum (*law awareness*)

diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai *screening board* dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.³⁵⁰

Adapun peraturan perundang-undangan yang perlu dikonstruksi atau dibuat atau direvisi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/hukum pidana materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/hukum pidana formil dan rancangannya serta Hukum Pelaksanaan Pidana, atau dengan dibuat tersendiri mengenai Undang-Undang tentang Mediasi Penal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini didapat adanya: *konstruksi nilai*, *konstruksi hukum*, dan *penemuan teori hukum baru* mengenai mediasi penal yang berbasis nilai keadilan Pancasila.

Konstruksi nilai mediasi penal dalam penegakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan Pancasila adalah mewujudkan perdamaian melalui mediasi yang melindungi kepentingan pelaku dan korban tindak pidana secara seimbang, adil dan bermartabat.

Adapun *konstruksi hukumnya* sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel VI

Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penegakan Hukum Pidana

No	Sebelum Konstruksi	Kelemahan	Konstruksinya
1.	Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak	Dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP tersebut, perdamaian melalui mediasi belum menjadi	Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena

³⁵⁰ Ali Imron, *op.cit.*, hal. 4.

	<p>terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.</p>	<p>alasan untuk menghentikan penyidikan (SP3).</p>	<p>adanya perdamaian melalui mediasi, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.</p>
2.	<p>Pasal 140 Ayat (2) a. KUHAP menyebutkan: Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p>	<p>Dalam Pasal 140 Ayat (2) a KUHAP tersebut, perdamaian melalui mediasi belum menjadi alasan untuk menghentikan penuntutan (SKPP).</p>	<p>Pasal 140 Ayat (2) a. KUHAP menyebutkan: Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena adanya perdamaian melalui mediasi, tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.</p>

Adapun *penemuan teori hukum barunya* adalah: Teori Mediasi Penal Pancasila, artinya suatu media penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan musyawarah mufakat antara pelaku dan korban tindak pidana atau keluarganya guna mewujudkan perdamaian yang melindungi kepentingan pelaku dan korban tindak pidana secara seimbang, adil dan bermartabat.